

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dengan ini penulis mengambil beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah :

1. Proses penyusunan data penerimaan PPN terdiri dari Jenis pajak, Badan hukum, Kelurahan, dan Tahun pajak. Data yang disusun terdiri dari empat tahun. Dua tahun (2008-2009) untuk sebelum revisi dan dua tahun sesudah (2010-2011) revisi UU PPN.
2. Pembahasan deskripsi kasus penulis bagi dalam tiga bagian:
  - a. Gambaran umum kondisi penerimaan total PPN sebelum dan sesudah revisi PPN.
  - b. Kondisi Penerimaan PPN Sebelum Revisi UU PPN No 42 Tahun 2009 (2008-2009).
  - c. Kondisi Penerimaan PPN Sesudah Revisi UU PPN No 42 Tahun 2009 (2010-2011).

Dari hasil pembahasan ini dapat diketahui besarnya penerimaan PPN dari Jenis Pajak, Badan Hukum, Kelurahan, dan Tahun pajak.

3. Dari hasil analisa kasus dapat diketahui bahwa penerapan UU PPN No 42 tahun 2009 sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan perpajakan khususnya dari PPN. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan adalah :
  - a. Adanya perluasan objek dan subjek PPN.
  - b. Tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan baik dari segi penyetoran dan pelaporan PPN.
  - c. Sistem administrasi perpajakan yang mengalami perubahan dari manual menjadi komputerisasi sehingga memudahkan wajib pajak dalam menyetor dan melapor.
  - d. Account representative sudah melakukan sosialisasi, himbauan, dan konseling wajib pajak.

## **B. Saran**

Setelah penulis menyimpulkan analisa dan pembahasan mengenai, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak seharusnya perlu diadakannya sosialisasi/penyuluhan kepada wajib pajak apabila ada perubahan peraturan yang baru sehingga wajib pajak dapat memahami dengan dengan baik tentang tata cara perpajakan.
2. Bagi wajib pajak yang kurang mengerti tentang tata cara perpajakan diharapkan menghubungi account representative (AR) agar tidak terjadi kesalahan dalam hal kode pembayaran dan

pengisian SPT masa PPN/eSPT PPN sehingga tidak terjadi keterlambatan pada saat menyetor dan melapor.

3. Bagi wajib pajak yang kurang patuh harus lebih intensif dihimbau dan digali potensi PPNnya. Selanjutnya dikonseling sehingga wajib pajak tersebut dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.